

## Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

## Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- SmartProtection Group Personal Accident adalah produk Asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk Tenaga Penjual.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis SmartProtection Group Personal Accident dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis SmartProtection Group Personal Accident.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis SmartProtection Group Personal Accident.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

## PT Asuransi Allianz Life Indonesia

*Customer Lounge*

World Trade Centre 6, Ground Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888

AllianzCare : 1500 136

E-mail : [ContactUs@allianz.co.id](mailto:ContactUs@allianz.co.id)

Website : [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

No. 547/AZLI-BRAND/RE/1/X/2021

Allianz 



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

# SmartProtection Group Personal Accident

Asuransi kecelakaan bagi Karyawan yang perlindungannya berlangsung 24 jam baik pada saat berada dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Sebagai Karyawan, kecelakaan kerja adalah salah satu risiko yang wajib Perusahaan antisipasi. Terlebih lagi untuk Karyawan Perusahaan Anda yang bekerja di lapangan yang memiliki persentase terjadinya risiko kecelakaan kerja yang cenderung lebih tinggi. Tetapi, hal ini bukan berarti sebagai Karyawan kantor aman dari risiko kecelakaan.

Hal yang dapat Perusahaan lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan yaitu dengan memiliki jaminan perlindungan jiwa serta kecelakaan kerja bagi aset terpenting Perusahaan Anda. Risiko kecelakaan seorang Karyawan sudah menjadi tanggung jawab dari Perusahaan tempatnya bekerja.

Oleh karena itu, **PT Asuransi Allianz Life Indonesia** memahami bagaimana pentingnya masalah ini dengan menghadirkan **SmartProtection Group Personal Accident** yang memberikan proteksi kecelakaan yang perlindungannya berlangsung 24 jam untuk aset perusahaan yang paling berharga baik di saat berada dalam jam kerja dan bahkan di luar jam kerja.

## Keunggulan SmartProtection Group Personal Accident



Persyaratan mudah, hanya dengan minimum peserta 10 orang.



Perlindungan Kecelakaan 24 jam bagi karyawan baik saat berada dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.



Terdapat layanan **Medical Hotline 24 Jam**.



Memberikan manfaat berupa **100% Uang Pertanggungan**.



**Dedicated Servicing Team** selama masa perlindungan berlangsung.



Jumlah uang pertanggungan **dapat disesuaikan** dengan **kebutuhan** dan **kemampuan** perusahaan maupun karyawan.

## Manfaat Asuransi



### MANFAAT DASAR

**Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)/Meninggal & Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan\***



**100% Uang Pertanggungjawaban**, bila peserta:

- Meninggal dunia akibat kecelakaan
- Cacat total dan tetap akibat kecelakaan yang terjadi maksimal dalam waktu 90 hari setelah kecelakaan.

### MANFAAT TAMBAHAN

**Accidental Medical Reimbursement (AMR)/Penggantian Biaya Pengobatan Karena Kecelakaan**



**Tambahan maksimal 10% Uang Pertanggungjawaban** bila Peserta membutuhkan rawat jalan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dalam waktu 240 hari setelah kecelakaan.

### \*)KRITERIA CACAT TETAP DAN TOTAL

**Jika Peserta kehilangan:**

- kedua tangan atau
- kedua kaki atau
- kedua mata atau
- satu tangan dan satu kaki atau
- satu tangan dan satu mata,
- satu kaki dan satu mata,

yang terjadi dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

## Manfaat Asuransi

### Catatan Untuk Asuransi Tambahan ADDB:

Peserta mendapatkan Persentase Uang Pertanggungjawaban sesuai bagian tubuh yang cacat bila peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan.

Bagian Tubuh	Kanan (Bagi orang kidal berarti kiri)	Kiri (Bagi orang kidal berarti kanan)
Lengan mulai dari bahu	75%	65%
Lengan mulai dari siku atau antara siku dan bahu	67,5%	57,5%
Tangan mulai dari pergelangan	60%	50%
Satu kaki mulai dari pangkal paha	70%	70%
Satu kaki mulai dari lutut	60%	60%
Satu kaki mulai dari pergelangan sampai pangkal paha	50%	50%
Ibu jari	25%	20%
Jari telunjuk	15%	12%
Jari tengah	12%	10%
Jari manis	10%	8%
Jari kelingking	9%	7%
Kebutaan sebelah mata		30%
Pendengaran kedua telinga		50%
Pendengaran satu telinga		20%

## Syarat dan Ketentuan

<b>Usia Masuk Peserta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Karyawan: 16 - 65 tahun</li><li>• Pasangan: 16 - 65 tahun</li><li>• Anak: 15 hari – 23 tahun (masih pelajar dan belum bekerja)</li></ul>
<b>Usia Pertanggung</b>	Hingga Peserta mencapai usia 70 tahun.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah dan US Dolar.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Selama Pertanggung diperpanjang.
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Tahunan, semesteran dan kuartalan Untuk Pembayaran semesteran & kuartalan, premi minimum per angsuran: Rp5 juta
<b>Periode Perlindungan</b>	Tahunan
<b>Underwriting</b>	Minimum Peserta: 10 Peserta
<b>Premi</b>	Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan <i>Plan</i> dan manfaat yang Anda Pilih.

## Ilustrasi Manfaat

### Perusahaan

PT Kebersamaan Abadi

### Peserta

40 Orang

### Uang Pertanggung

Rp2.200.000.000/tahun

### Premi\*

Rp2.090.000/tahun

### Manfaat yang diambil:

*Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)*

\*Premi dihitung berdasarkan usia dan manfaat yang dipilih

## Prosedur Klaim

### Dokumen Klaim Santunan Kematian

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan Dokter yang merawat termasuk keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat.
2. Surat keterangan meninggal dari kelurahan baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
3. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta dan surat keterangan dari perusahaan.
4. Salinan kartu identitas/bukti diri Penerima Manfaat.
5. Salinan Kartu Keluarga.
6. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
7. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri dalam bentuk asli maupun salinan.

#### Catatan:

- Pemegang Polis harus menyampaikan informasi meninggal dunia kepada Kami dalam waktu 30 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
- Pengajuan dokumen klaim atas klaim Santunan Kematian harus diberikan kepada Kami secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
- Pembayaran klaim atas Santunan Kematian akan dibayarkan oleh Kami selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Kami dan klaim disetujui berdasarkan Polis.

## Prosedur Klaim

### Dokumen Klaim Cacat Tetap Total Atau Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan Dokter yang merawat.
2. Dokumen penunjang medis seperti foto rontgen bagian tubuh yang mengalami kecacatan.
3. Foto diri seluruh tubuh dan bagian tubuh yang cacat.
4. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta.
5. Salinan Kartu Keluarga.
6. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.

### Dokumen Klaim *Accidental Medical Reimbursement*

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan Dokter yang merawat.
2. Dokumen penunjang medis.
3. Kuitansi Asli.
4. Salinan Resep.
5. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta.
6. Salinan Kartu Keluarga.

## Pengiriman Dokumen Klaim

### Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)  
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

Catatan:

Untuk **alamat pengiriman dokumen klaim** pada kota **Bandung, Medan, Surabaya, Bali** dapat dilihat pada *website* **www.allianz.co.id**.

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat  
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim

## Pengecualian

### *Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)/Meninggal dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan*

Kami tidak akan membayarkan manfaat Asuransi Jiwa Kumpulan yang berhubungan dengan:

1. Peserta terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri atau Peserta melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
2. Terjadi perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini dan/atau oleh yang ditunjuk atau termaslahat.
3. Kecelakaan yang terjadi sewaktu Peserta berada di bawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika.
4. Peserta sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat, kecuali sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat yang mempunyai jadwal penerbangan tetap.

## Pengecualian

5. Pekerjaan/jabatan Peserta yang menanggung risiko sebagai militer, polisi, pilot penerbangan non berjadwal dan buruh tambang.
6. Perang atau keadaan perang, baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusuhan-kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase.
7. Olahraga/hobi Peserta yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), *bungee jumping*, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
8. Peserta menderita sakit mental, cacat tubuh/keadaan fisik yang abnormal karena gangguan sistem saraf.
9. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir.